

Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur

Daniel R Sihite¹⁾, Stefy Margaretha²⁾, Reh Bungana Beru PA³⁾, Maulana Ibrahim,⁴⁾

¹⁻⁴ Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Korespodensi Penulis: sihitedaniel21@gmail.com

ABSTRACT. *This article discusses efforts to prevent and handle criminal acts of drug abuse by minors. Drug abuse is no stranger to society, but it has also become a culture in this country. This is due to the belief that consuming drugs will reduce the problem so that the spread of drugs is increasingly rapid at this time. So here we need to discuss what efforts can be made to deal with drug abuse and efforts to prevent drug abuse. The method used in this writing uses research methods using library materials or secondary data. The research specifications used are analytical descriptive. Descriptive research is intended to describe the policies that apply to efforts to prevent and handle drugs by minors.*

Keywords: *Drugs, Drug Abuse, Efforts to Prevent Drug Abuse*

ABSTRAK. Tulisan ini membahas mengenai Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur. Penyalahgunaan narkoba sudah tidak asing di telinga masyarakat, tetapi juga sudah membudaya di negeri ini. Hal ini disebabkan adanya rasa percaya bahwa dengan mengkonsumsi narkoba akan memperkecil masalah sehingga penyebaran narkoba semakin pesat di saat ini.. Nah disini perlu dibahas upaya apa saja, yang dapat dilakukakn untuk menangani penyalahgunaan narkoba dan upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kebijakan yang berlaku terhadap Upaya Pencegahan Dan Penanganan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur.

Kata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Akan tetapi, istilah lain yang dikenalkan oleh Kementerian Kesehatan adalah NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Penyalahgunaan narkoba sudah tidak asing di telinga masyarakat, tetapi juga sudah membudaya di negeri ini. Hal ini disebabkan adanya rasa percaya bahwa dengan mengkonsumsi narkoba akan memperkecil masalah sehingga penyebaran narkoba semakin pesat di saat ini. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri menyatakan 22.361 pelajar di Batam terpapar narkoba. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan perbandingan pelajar yang menggunakan narkoba 1:20. Jumlah ini lebih tinggi dari jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja (BNN, 07). Dari sini dapat dipahami narkoba yang menjadi masalah di karenakan disalahgunakan

keberadaannya, data yang menyebutkan bahwa jumlah pelajar lebih tinggi sebagai pengguna narkoba, dan ini harus menjadi perhatian bagi orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah

Anak pada usia remaja merupakan fase usia yang gampang terjerumus dalam penggunaan narkoba yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menantang. Remaja juga menjadi mudah tergoda ketika dalam keadaan frustrasi atau depresi sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Kondisi lingkungan tempat berada juga merupakan faktor yang sangat mendukung terjerumusnya anak remaja ke hal-hal yang berbau Narkoba. Selain dari itu, pergaulan yang tidak sehat juga dapat menyeret seseorang anak remaja yang masih belum bisa membatasi dirinya masuk dalam masalah ini.

Kurangnya edukasi dan penyuluhan tentang narkotika yang tidak merata membuat banyak anak dibawah umur yang terjerumus dan menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan orangtuanya. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sulit dikendalikan karena terlalu banyak anak yang sudah menggunakan narkotika dimasa sekarang ini. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan bimbingan yang khusus karena pada umumnya anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar, sehingga sesuatu hal yang baru dapat mengarah pada kebaikan atau juga sebaliknya. Usia anak yang menggunakan narkotika sangat bervariasi, bahkan untuk sekarang ini anak sekolah dasar sudah banyak yang menghisap rokok sehingga sudah merasakan zat adiktif yang ada didalam rokok tersebut. Zat adiktif “zat yang menyebabkan efek kecanduan” yang terdapat dalam tembakaunya. Pada awalnya anak menghisap rokok, dan kebiasaan inilah, yang menyebabkan pergaulan anak pun mulai jauh dari yang seharusnya, terlebih lagi anak tersebut bergabung dalam lingkungan orang dewasa yang menggunakan narkotika, yang awalnya saja mencoba lalu ketergantungan.

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi (Gilza , Anisa, Sahadi, & Almira, 2021) Untuk itu perlu usaha yang luar biasa untuk mengatasi kasus kasus penyalahgunaan narkoba ini, usaha untuk mengatasi dan mencegah kasus penyalahgunaan narkoba secara khusus anak anak bangsa , agar jangan

sampai generasi penerus bangsa Indonesia tidak hancur oleh bahayanya penyalahgunaan narkoba ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kebijakan yang berlaku terhadap Penyalahgunaan Narkoba dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan pekerja migran ilegal Indonesia. Data yang diperlukan bagi penulisan jurnal ini didapatkan dengan melakukan *library research* (studi kepustakaan), yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti jurnal dan artikel. Setelah pengumpulan data dilakukan selanjutnya data dianalisis, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus (Setiadin, M. F., Winoto, S. H., & Susetyorini, P. 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba juga merupakan anak yang melakukan kejahatan narkoba karena telah memenuhi unsur-unsur kejahatan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan terkhususnya tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut :

1. Pergaulan atau lingkungannya Faktor lingkungan terdiri dari tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif seseorang. Akibat yang ditimbulkan oleh interaksi lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan hal yang baik atau juga sebaliknya. Dalam hal pergaulan seringkali anak-anak bebas bergaul dengan siapa saja, baik itu di sekolah atau di lingkungan rumah. Anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan merasa penasaran dengan hal-hal baru dalam lingkungannya termasuk narkoba.
2. Faktor Ingin tahu atau coba-coba Pelaku kejahatan dengan motif ini biasanya dilakukan bagi pengguna pemula atau pada usia anakanak atau remaja. Dengan rasa keingintahuan yang tinggi pada usia anak-anak membuat anak dapat terlibat dalam melakukan tindak pidana.
3. Kondisi keluarga yang tidak harmonis Tidak semua anak terlahir dalam kondisi keluarga yang harmonis. Kadangkala anak akan merasa kekurangan perhatian dari

keluarganya sehingga akan memilih jalan lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan termasuk mengkonsumsi narkotika.

4. Kesulitan ekonomi Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Pada keadaan ekonomi yang baik dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah, demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit sehingga banyak orang akan berusaha keluar dari himpitan ekonomi dengan melakukan berbagai cara. Kesulitan ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Namun dalam hal ini anak akan cenderung bergerak sebagai pengedar untuk menambah penghasilannya.

Bentuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum hanya terbatas pada pengguna dan pengedar narkotika dengan jumlah yang pengguna yang lebih banyak dari pengedar narkotika:

1. Mengonsumsi narkotika (Pemakai)

Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotika banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotika memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit. Berdasarkan keterangan dari salah satu staf di Polresta Denpasar bahwa sebagian besar anak pengguna narkotika mengonsumsi karena keingintahuan yang tinggi.

2. Mengedarkan narkotika (pengedar)

Narkotika merupakan barang yang sangat berbahaya tetapi sangat menggiurkan untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dengan cara berprofesi sebagai penjual/pengedar. Hal ini dikarenakan akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Tetapi keuntungan yang sangat besar tersebut tidak sepadam dengan sanksi hukum yang di terima sebagai pelaku kejahatan narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dan denda minimal 1.000.000.000. (satu milyar) (Pasal 114 UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika)

Secara umum kita ketahui bersama, setiap individu yang menyalahgunakan narkoba akan berakhir dengan kematian jika tidak di hentikan. Narkoba tidak hanya berdampak pada gangguan otak dan merusak pernafasan saja, namun juga berdampak pada sistem kerja syaraf, liver, ginjal, dan dapat merusak penglihatan. Setiap remaja yang menyalahgunakan narkoba secara kejiwaan dan sosial itu tidak akan terkendali, remaja akan menghindari lingkungan sekitarnya karena merasa disudutkan dan buruknya mereka dapat melakukan tindak pidana sebagai bentuk pelampiasan. Hal ini tidak baik jika diabaikan begitu saja pada remaja karena mereka merupakan penerus bangsa dimasa depan agar negeri ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Menciptakan remaja yang bebas dari narkoba bukanlah hal mudah, karena ketika kita ingin menciptakan remaja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, pengedar narkoba harus di berantas terlebih dahulu. Karena jika ingin memperbaiki sebuah masalah, selesaikan dulu sumber masalah tersebut. Jangan sampai kita membuang tindakan yang sia sia untuk menyelesaikan masalah, namun kita tidak melihat secara jelas permasalahannya. Nah disini perlu dibahas upaya apa saja, yang dapat dilakukakn untuk menangani penyalahgunaan narkoba dan upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba

Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa. (Diyu, 2022). Jadi untuk menangani penyalahgunaan narkoba untuk anak dibawah umur telah dibuat hukuman pidana yaitu setengah dari hukuman pidana, dan setelah itu mendapat rehabilitasi medis dan sosial

Kemudian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga banyak yang dapat dilakukan, dari berbagai sumber yang akan digunakan sebagai acuan dalam penulisan ini. Terdapat 3 Aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja. *Yang pertama adalah lingkungan keluarga*, Ketika remaja melakukan kesalahan dalam melalukan apapun seringkali orang tua emosi dan bermain fisik kepada anaknya tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, Hal seperti itu merupakan hal yang salah karena sebaiknya sebagai orangtua dapat bersikap demokratis terhadap anaknya

dengan memberikan apresiasi dan perhatian yang cukup. Maka dari itu penting bagi orangtua membangun suasana yang hangat dan nyaman kepada anak-anaknya agar mereka tidak mencari pelampiasan atau pelarian di luar rumah ketika menghadapi permasalahan. *Yang Kedua adalah Lingkungan sekolah.* Pihak sekolah perlu memberikan edukasi serta informasi dasar mengenai narkoba sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Yang ketiga adalah Lingkungan masyarakat.* Setiap stakeholder yang terdapat di masyarakat perlu konsisten dan bersikap adil serta tegas dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba serta didukung oleh pihak keamanan dan kepolisian.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menanggulangi kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia sering mengalami permasalahan, diantaranya dalam hal penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang menimbulkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Perkembangan pengaturan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.

Adapun Konvensi-konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara akses yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang. Convention on Psychotropic substances 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanganan narkotika di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.1927No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan munculnya UU No. 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika. Penggunaan hukum

pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (procedural justice). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa: 9 “Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa: 10 “Penghalangan ‘pengadaan’ kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”.

Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur nonyustisial (diversi) menjadi sangat urgen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anak bangsa merupakan harta emas bagi suatu yang memang betul memikirkan bangsanya, Untuk itu jagalah generasi penerus bangsa ini, agar tidak terjerumus kedalam permasalahan, seperti penyalahgunaan narkoba. Upaya Untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah tugas dari setiap individu, namun harus diperkuat dan didukung oleh pihan pemerintah. Jika penyalahgunaan narkoba dapat diatasi dengan baik maka kemudian generasi kedepan suatu bangsa dapat terjamin kesehatan rohani dan jasmaninya, dalam berbangsa dan bernegara. Karena Mengatasi permasalahan narkoba ini menjadi pilar utama bagi manusia agar tidak rusak akibat bahayanya narkoba, maka perlu perangkat pendukung lainnya yang bersama-sama mensupport keberhasilan dalam mencetak manusia yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba dalam estapet generasi bangsa.

Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversi dengan pendekatan Restorative Justice dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang diatur dalam UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

- BNN, H. (07, Agustus 2020). Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau*.
- Diyu, I. S. (2022, Februari 1). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur*.
- Gilza , L. A., Anisa, P. A., Sahadi, H., & Almira, D. (2021). KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA. *JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT(JPPM)*, 13.
- Setiadin, M. F., Winoto, S. H., & Susetyorini, P. (2016). TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MELALUI JASA PERIKLANAN ILEGAL MALAYSIA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 1-13.
- Periani. Aniek, Doni. (2021). Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur. *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*.
- Bagus, Hartono, Sari. (2021). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR. *Jurnal Komunitas Yustia Universitas Pendidikan Ganesha*.